



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 400 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN SISA MASA BHAKTI 2018-2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan menyalurkan aspirasi, karsa dan karya generasi muda kedalam wadah Organisasi Sosial, perlu mengukuhkan pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2023 belum dapat melakukan tugasnya dengan baik sehingga perlu dilakukan perubahan susunan kepengurusan yang baru untuk sisa Masa Bhakti 2018-2023;
- c. bahwa dalam rangka melakukan sisa Masa Bhakti kepengurusan karang taruna Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2023, maka perlu melengkapi susunan kepengurusan karang taruna yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);


- Memperhatikan:
1. Hasil rapat teknis bersama Bupati Banggai Kepulauan selaku pembina umum karang taruna tingkat kabupaten pada tanggal 18 Pebruari 2021;
 2. Hasil Rapat Formatur tentang pengisian jabatan kepengurusan karang taruna Kabupaten banggai Kepulauan sisa masa bhakti 2018-2023, tanggal 26 Febuari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SISA MASA BHAKTI 2018 -2023.
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan Sisa Masa Bhakti 2018-2023 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. majelis Pertimbangan;
 - c. pengurus.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala keputusan yang berkaitan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D ADAM

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;*
- 2. Menteri Sosial RI di Jakarta;*
- 3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 400 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG
TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SISA MASA BHAKTI 2018 – 2023.

PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SISA MASA BHAKTI 2018-2023

- A. Pembina Umum : Bupati Banggai Kepulauan.
Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pembina Teknis : Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Kabupaten Banggai Kepulauan
- B. Majelis Pertimbangan
Ketua : Sudirman Sapat, S.Pd, M.Si
Sekretaris : Ikhsan Nursin, S.Pd., MM
Anggota : Paisal P Muhammad, S.Sos
Rahmad Labou, SSTP., MM
Umara P. Ali, SH, S.Pd
Harri Saputra Nursin, SSTP., M.A.P
Hengki Dilengan S.STP., M.Si
Moh.Wahyudi, ST., MP
Eddy Bapitangene, SH
Moh. Ridwan Marzuki
- C. Pengurus
Ketua : Varman Yanto Molunggui, S. Sos.,M.A.P
Wakil Ketua I : Risno Salim, ST
Wakil Ketua II : Birahman Bulanse, S.Sos
Wakil Ketua III : Moh. Irsal, SE
Sekretaris : Amlan Tambuhak, SH
Wakil Sekretaris I : Zufri Ulawang, SH
Wakil Sekretaris II : Yakobsen Dilino
Wakil Sekretaris III : Jeinnofrin Jabangka, SH
Bendahara : Maswiyah Tekengan, SE
Wakil Bendahara I : Sartono Lalu, S.I.P
Wakil Bendahara II : Shanty Yabie, S.Sos

Bidang-Bidang

1. Bidang Daya Manusia Dan Organisasi Kemitraan
Ketua : Luter Maasi, SH.,M.A.P
Anggota : Fitrahuddin, ST
Sofyan koiyamo
Moh. Rizal Bakara
Tomi Manangkari Lamusu
Megawati Hervis
2. Bagian Pendidikan Dan Pelatihan
Ketua : Supianto Marhil, SE
Anggota : Ahmad Al Amri

Hamrin Muda, S.Pd
Nur Ain

3. Bagian Hukum Advokasi Dan HAM
Ketua : Abd. Jalil Tangkudung, SH
Anggota : Asno Baalut, SH
Risaldi Lahama, S.Sos
Ikbil Sipatu
Mila
4. Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi Dan Pengembangan Komunikasi
Ketua : Hendro A.
Anggota : Aldi Ba'dilah
Ridwan Yaluna
Ari Koba'a
Lusyana Pondete, S.IP
Nur Anisa, S.Kom
5. Bagian Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
Ketua : Alan Pratama Diasamo, S.Pt
Anggota : Rafli, S.Kom
Mulyadi Rauf, S.Ap
Lati Pasangio
Badar Diasamo
6. Bagian Penanggulangan Bencana Dan Pengembangan Masyarakat
Ketua : Abd. Muhlis Banet, S. Sos
Anggota : Abd. Muin Cong
Nurdin Abd. Karim
Zulfikar Umar
Suriadi
7. Bagian Olahraga Dan Seni Budaya
Ketua : Shamir Djuni
Anggota : Kepaswan Babanggai
Jalaludin S. Pello, S.Pd
Tahir Balalio
Vera Madopi
8. Bagian Pengembangan Sosial, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dan Koperasi
Ketua : Mirna A. Tolla, SM,.MM
Anggota : Ardinal Tanggalang, ST
Kiki Rizkyanto Hasan, SH
Wardan Taib
Lesni Yamalia

9. Bagian Kerohanian Dan Pembinaan Mental

Ketua : Ismanto Sadala

Anggota : Zain Tilaar
Owen
Deli Jahasa

10. Bagian Kependudukan Dan Kewanitaan

Ketua : Sri Erwabela Purwaningsi, S. Sos


Anggota : Ika Dewi Fitriani Lamala, S. Pd
Tiwy Abdullah
Nurlaela

11. Bagian Lingkungan Hidup Dan Keparawisataan

Ketua : Amransyah M. Satali, S.I.P

Anggota : Nasrullah Nawawi, S.I.P
Fadli Sugala, S.Kom
Al Ma'ruf Mappe

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FRAIS D ADAM